

PHPI - INPASSING - JAFUNG

2017

PERMENKP NO. 31 TAHUN 2017, BN 2017/NO. 507, 18 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31/PERMEN-KP/2017 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING

- ABSTRAK
- : - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan melalui Penyesuaian/Inpassing;
 - Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah UU No. 16 Tahun 1992; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 40 Tahun 2010; Perpres No. 63 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 2 Tahun 2017; Keppres No. 87 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpres No. 116 Tahun 2014; Permen PANRB No. 22 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Permen PANRB No. 2 Tahun 2017; Permen PANRB No. 26 Tahun 2016; dan PermenKP No. 6/PERMEN-KP/2017.
 - Permen ini mengatur tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan melalui Penyesuaian/Inpassing dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; persyaratan penyesuaian/inpassing; tata cara penyesuaian/inpassing; Pengangkatan menjadi Pejabat Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan melalui Penyesuaian/Inpassing; Uji kompetensi Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan; Angka kredit Penyesuaian/Inpassing; penyampaian usulan Penyesuaian/Inpassing nasional dalam Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di Kementerian atau Instansi Daerah paling lambat tanggal 10 Desember 2018.
- CATATAN
- : - Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Maret 2023.
 - Lampiran 7 hlm.